



Implementasi Akad Salam pada Jual Beli Berugak di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat

Rizka Amelia Jannati^{1*)}, Akhmad Jufri²

Published online: 15 February 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad salam pada jual beli berugak di Kecamatan Gunungsari. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik purposive. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 informan kunci, 10 informan utama, dan 3 informan tambahan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad salam pada jual beli berugak di Kecamatan Gunungsari telah diimplementasikan sesuai dengan rukun dan syarat akad salam.

Kata Kunci: Implementasi; Akad Salam; Berugak

Abstract. This study aimed to determine the implementation of the akad salam in buying and selling berugak in Gunungsari District. The approach used by the author in this study is a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques in this study used observation, interviews, and documentation. Determination of informants in this study using purposive techniques. The informants in this study consisted of 1 key informant, 10 main informants, and 3 additional informants. The technique of checking the validity of the data used by the author in this study use the triangulation technique. The results of this study indicate that the implementation of the akad salam in buying and selling berugak in Gunungsari District has been implemented in accordance with the pillars and terms of the akad salam.

Keywords: Implementation; Akad Salam; Berugak

PENDAHULUAN

Islam adalah agama sempurna yang diridhoi oleh Allah Swt. Dalam Islam Allah Swt. telah memberikan aturan untuk umat Islam yang berpedoman dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu kegiatan yang diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah kegiatan bermuamalah antara sesama manusia yaitu jual beli. Jual beli merupakan aktivitas dimana manusia melakukan transaksi tukar-menukar barang dengan alat tukar untuk saling memenuhi kebutuhan hidup di antara sesama (Susanti dkk., 2021). Bentuk-bentuk akad dalam jual beli salah satunya adalah jual beli dengan cara

¹⁾²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia

*) *corresponding author*

Rizka Amelia Jannati

Email: ameliarika001@gmail.com

Salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dalam akad ini, kedua belah pihak diuntungkan

tanpa adanya unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan) (Antonio 2018: 108).

Jual beli bidang manufaktur yang menggunakan akad *Salam* masih ada pada jual beli (berugak/secepat) di Kecamatan Gunungsari. Berugak adalah satu di antara beberapa rumah tradisional masyarakat Sasak yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima tamu, tempat musyawarah atau berdiskusi. Beberapa hotel juga menempatkan berugak di beberapa area sebagai penambah daya tarik wisatawan asing maupun lokal. Dalam jual beli berugak ini dapat menjadi aktivitas ekonomi yang dimana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam keluarganya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha dan keinginan masing-masing. Dengan adanya penjualan berugak ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang.

Biasanya pembeli berugak ini bekerja sebagai pegawai kantor dan kebanyakan juga sebagai pengusaha. Dalam hal ini pembeli biasanya akan memesan terlebih dahulu pesanan tersebut pada penjual, menentukan jenis-jenis kayu dan model yang diinginkan berdasarkan pembeli. Kemudian pembeli akan memesan berdasarkan barang yang masih mentah tadi yaitu kayu ataupun bambu yang kemudian dibuatkan menjadi barang jadi berdasarkan keinginan pembeli misalnya berugak, dan lain-lain untuk kebutuhan tempat tinggal.

Pada penjualan berugak di Kecamatan Gunungsari, yakni penjual sebagai pihak pertama. Pihak pembeli biasanya memesan Berugak dengan beberapa jumlah, model, dan ukuran yang berbeda-beda. Model berugak yang biasanya dipesan memiliki model 4 tiang (*secepat*) dan 6 tiang (*sekenem*). Dan dengan ukuran tergantung dari kebutuhan pembeli, dominan pembeli memesan dengan ukuran 2x2 dan 4x2. Si pembeli biasanya membayar dengan harga dimuka sebesar 10% dari setengah harga kemudian sisanya dibayar setelah selesai dan ada juga yang membayar langsung (kontan) dikarenakan berugaknya sudah jadi sehingga tidak perlu memesan. Pada penjualan berugak ditemukan beberapa masalah terhadap implementasi Akad *Salam* di Kecamatan Gunungsari yaitu biasanya stok bahan yang diinginkan pembeli kosong maka harus menunggu sampai bahannya sudah ada lagi, pembeli/pemesan lama dalam mengambil berugak yang sudah dipesan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penemuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik triangulasi sumber, metode, dan teori.

KAJIAN PUSTAKA

a. Pengertian Akad *Salam*

Menurut Mubarak Jaih dan Hasanudin (2020 : 255), pengertian jual-beli *Salam* secara istilah (terminologis menunjukkan mengenai cara pembayaran harga dan serah-terima barang, yaitu:

- 1) Jual-beli *Salam* secara '*urf-tijari* menunjukkan jual-beli yang pembayaran harganya (*tsaman*) dilakukan secara tunai dan penyerahan barang yang dipesan/dibeli (*mutsmun/matsmun*) dilkakukan secara tangguh.
- 2) Barang yang dibeli belum ada atau belum wujud (atau sudah wujud, tetapi tidak tertentu). Barang tersebut akan diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati.

b. Landasan Jual Beli Akad Salam

Mubarok Jaih, dan Hasanudin (2020: 255), landasan jual-beli *Salam* terdiri atas ayat Al-Qur'an, hadis atau sunah Rasulullah SAW di antaranya:

1) Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berMuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*” (Departemen Agama RI, 2005:48)

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa *salaf* (*Salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ialalu membaca ayat tersebut di atas.

2) Hadis

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي مَعْلُومٍ وَوَزَنَ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallhu ‘anhuma, ia berkata: “*Ketika Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: ‘Barangsiapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula’.*” (Muttafaqun ‘alaih)

3) Ijma’

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli *Salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *Salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bermuamalah sesama manusia.

c. Rukun Jual Beli Akad Salam

Pelaksanaan jual beli *Salam* atau inden memua trukun sebagai berikut:

- 1) Menurut Syaikh (2020: 123), memuat rukun jual beli *Salam*, yaitu:
 - a) Pembeli (*muslam*) Adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Harus memenuhi kriteria dalam bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan).
 - b) Penjual (*muslam ilaih*) Adalah pihak yang memasok barang pesanan. Harus memenuhi kriteria dalam bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan).
 - c) Akad (*shighat*) Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

Barang yang dipesan (*muslamfih*) Dalam hal ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Dinyatakan jelas jenisnya.

- b) Jelas sifat-sifatnya.
 - c) Jelas ukurannya.
 - d) Jelas batas waktunya.
 - e) Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas.
- 2) Menurut Ahmad Sarwat (2018 : 16), rukun jual-beli *Salam* ada 3, yaitu:

a) *Shighat*

Shighat itu adalah *ijab* dan *qabul*, dimana penjual mengucapkan lafadz *ijab* kepada pembeli, seperti *aslamtuka* (aku jual secara *Salam*) atau *aslaftuka* (aku jual secara salaf), atau dengan kata-kata lain yang menjadi musytaq dari keduanya. Misalnya lafadz: *A'thaituka Salaman* (aku serahkan kepadamu secara *Salam*). Sedangkan *qabul* adalah jawaban dari pihak yang membeli secara *Salam*, seperti ucapan: *qabiltu* (saya terima), atau *radhitu* (saya rela), atau sejenisnya yang punya makna persetujuan.

b) Kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kedua-belah pihak adalah keberadaan penjual dan pembeli yang melakukan akad *Salam*. Penjual sering disebut dengan *muslam ilaih*, sedangkan pembeli sering disebut *muslam*. Tanpa keberadaan keduanya, maka salah satu rukun *Salam* tidak terpenuhi, sehingga akad itu menjadi tidak sah.

c) Uang (*ra'sul maal*) dan barang (*muslamfih*)

Uang sering disebut juga dengan *ra'sul maal*, sedangkan barang disebut dengan *muslamfih*. Akad *Salam* memastikan adanya harta yang dipertukarkan, yaitu uang sebagai alat pembayaran dan barang sebagai benda yang diperjual-belikan.

d. Syarat Jual Beli Akad *Salam*

Ahmad Sarwat, (2018:17) Disamping segenap rukun harus terpenuhi, akad *Salam* juga mengharuskan tercukupinya beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1) Syarat Akad *Salam* pada uang. Uang yang dijadikan alat pembayaran dalam akad *Salam* diharuskan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Jelas Nilainya. Uangnya harus disebutkan dengan jelas nilainya atau kursnya. Kalau di zaman dahulu, harus dijelaskan apakah berbentuk koin emas atau perak.
- b) Diserahkan Tunai. Pembayaran uang pada akad *Salam* harus dilakukan secara tunai atau kontan pada majelis akad *Salam* itu juga, tanpa ada sedikit pun yang terhutang atau ditunda.

Sehingga bila pembayaran ditunda, maka termasuk kedalam penjualan piutang dengan piutang yang haram hukumnya.

2) Syarat Akad *Salam* pada Barang

a) Bukan (*ain-nya*) tapi spesifikasinya

Dalam akad *Salam*, penjual tidak menjual *ain* suatu barang tertentu yang sudah ditetapkan, melainkan yang dijual adalah barang dengan spesifikasi tertentu. Sebagai contoh, seorang pedagang material bangunan menjual secara *Salam* 10 kantong semen dengan merek tertentu dan berat tertentu kepada seorang pelanggan. Kesepakatannya pembayaran dilakukan saat ini juga, namun penyerahan semennya baru 2 bulan kemudian, terhitung sejak akad itu disepakati.

Walaupun saat itu mungkin saja si pedagang punya 10 kantong semen yang dimaksud di gudangnya, namun dalam akad *Salam*, bukan berarti yang harus diserahkan adalah 10

kantung itu. Pedagang itu boleh saja dia menjual ke-10 kantung itu saat ini ke pembeli lain, asalkan nanti pada saat jatuh tempo 2 bulan kemudian, dia sanggup menyerahkan 10 kantung semen sesuai kesepakatan. Sebab yang dijual bukan ke-10 kantung yang tersedia di gudang, tapi yang dijual adalah 10 kantung yang lain, yang mana saja, asalkan sesuai spesifikasi.

b) Barang jelas spesifikasinya

Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya, baik kualitas maupun juga kuantitas. Termasuk misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. Pendeknya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua-belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua.

Dengan demikian, ketika penyerahan barang itu dijamin 100% tidak terjadi komplain dari kedua belah pihak. Sedangkan barang yang tidak ditentukan kriterianya, tidak boleh diperjual-belikan dengan cara *Salam*, karena akad itu termasuk akad gharar (untung-untungan) yang nyata-nyata dilarang dalam hadits berikut: *Nabi SAW jual-beli untung-untungan.*" (HR Muslim)

c) Barang tidak diserahkan saat akad

Apabila barang itu diserahkan tunai, maka tujuan utama dari *Salam* malah tidak tercapai, yaitu untuk memberikan keleluasan kepada penjual untuk bekerja mendapatkan barang itu dalam tempo waktu tertentu.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW: *Siapa yang meminjamkan buah kurma maka harus meminjamkan dengan timbangan yang tertentu dan sampai pada masa yang tertentu*". (HR. Bukhari dan Muslim)

Al-Qadhi Ibnu Abdil Wahhab mengatakan bahwa *Salam* itu adalah salaf, dimana akad itu memang sejak awal ditetapkan untuk pembayaran di awal dengan penyerahan barang belakangan.

d) Batas minimal penyerahan barang

Al-Karkhi dari Al-Hanafiyah menyebutkan minimal jatuh tempo yang disepakati adalah setengah hari dan tidak boleh kurang dari itu.

Ibnu Abil Hakam mengatakan tidak mengapa bila Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik bahwa minimal jarak penyerahan barang adalah 2 atau 3 hari sejak akad dilakukan. Ulama lain menyebutkan minimal batasnya adalah 3 hari, sebagai qiyas dari hukum khiyar syarat.

e) Jelas waktu penyerahannya

Harus ditetapkan di saat akad dilakukan tentang waktu (jatuh tempo) penyerahan barang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW : *"Hingga waktu (jatuh tempo) yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula."* (Muttafaqun 'alaih)

Para fuqaha sepakat bila dalam suatu akad *Salam* tidak ditetapkan waktu jatuh temponya, maka akad itu batal dan tidak sah. Dan ketidak-jelasan kapan jatuh tempo penyerahan barang itu akan membawa kedua-belah pihak ke dalam pertengkaran dan penzaliman atas sesama.

Jatuh tempo bisa ditetapkan dengan tanggal, bulan, atau tahun tertentu, atau dengan jumlah hari atau minggu atau bulan terhitung sejak disepakatinya akad *Salam* itu.

f) Bisa diserahkan pada saatnya

Pada saat menjalankan akad *Salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi

menghindarkan akad *Salam* dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyatanya diharamkan dalam syari'at Islam.

g) Jelas tempat penyerahannya

Yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang atau persediaan yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain.

Persyaratan ini bertujuan untuk menghindari akad *Salam* dari unsur gharar (untung-untungan), sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, pengusaha dikarenakan suatu hal- tidak bias mendatangkan barang dari perusahaannya.

e. Fatwa Jual Beli *Salam*

Mubarak Jaih, dan Hasanudin, (2020 : 262) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 05 tahun 2000 tentang Jual-Beli *Salam*.

1) Ketentuan mengenai pembayaran, yaitu:

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b) Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).

2) Ketentuan barang

- a) Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Penyerahan dilakukan kemudian.
- c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*).
- e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

3) Ketentuan tentang *Salam* Paralel, dibolehkan melakukan *Salam* parallel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

4) Penyerahan barang

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslamilaih* menyerahkan muslamfiih yang berbeda dari yang telah disepakati.
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat: Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e) Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:1)

Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak *Salam*. Pembatalan penuh pengiriman *muslamfihi* dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal *Salam* yang telah dibayarkan.²⁾ Menunggu sampai barang tersedia.

- 5) Pembatalan kontrak pada dasarnya pembatalan *Salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- 6) Perselisihan, jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Perbedaan antara Jual Beli *Salam* dengan Jual Beli Biasa dan *Istishna'*

Menurut Mardani (2015 : 116) Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *Salam*. Menurut Azam (2017:213) *Istishna'* adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh dan sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Terdapat beberapa perbedaan antara jual beli salam, jual beli biasa, dan *istishna'*. Misalnya:

- 1) Dalam jual beli *Salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa dan *istishna'* tidak perlu.
- 2) Dalam jual beli *Salam dan istishna'*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- 3) Dalam jual beli *Salam dan istishna'*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-qur'an dan hadits.
- 4) Dalam jual beli *Salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang dalam jual beli biasa dan *istishna'*, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

g. Berakhirnya Akad *Salam*

Mubarok Jaih, & Hasanudin, (2020 : 261) Jual-beli *Salam* merupakan jual-beli berjangka waktu karena terdapat orang yang harus ditunaikan oleh penjual. Akad jual-beli *Salam* berakhir dengan salah satu cara dari sejumlah cara berikut, yaitu:

- 1) Pihak penjual (*muslam ilaih/rabb al-Salam*) menyerahkan objek yang dipesan kepada pembeli atau wakilnya dan diterima oleh pihak pembeli.
- 2) Apabila objek yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi pada saat akad, pembeli berhak atau dapat:
 - a) Meminta penggantian barang kepada penjual dan barang yang tidak sesuai dikembalikan kepada penjual.
 - b) Melakukan *iqalah* (pembatalan) akad *Salam* jika penjual tidak dapat menyerahkan barang yang sesuai dengan deskripsi pada majelis akad. Dalam keadaan ini, penjual wajib mengembalikan harga (*tsaman/ra's mal al-Salam*) kepada pembeli.
- 3) Melakukan *ibra'* (*tanazul-al-haqq*), yaitu pihak pembeli membebaskan pihak penjual dari kewajiban untuk mewujudkan barang yang dipesan.
- 4) Melakukan akad *hiwalah* yaitu pihak pembeli mengalihkan piutangnya kepada pihak lain (*hawalat-al haqq*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi akad *salam* pada penjualan berugak di Kecamatan Gunungsari telah diimplementasikan sesuai dengan rukun dan syarat akad *salam*. Dalam penjualan berugak yang menggunakan akad *salam* terdapat rukun yang terdiri dari sighthat (ijab qobul) yang menggunakan pernyataan “*saya jual dan saya beli*”, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang bertemu di tempat penjualan berugak secara langsung, pembayarannya dilakukan secara tunai atau konstan. Disamping rukun yang ada, terdapat syarat pada akad *salam* seperti spesifikasi barangnya sudah jelas, sudah ditentukan waktu penyerahan barangnya, batas waktu penyerahan barang, dan jelas tempat penyerahan barangnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam tinjauan ekonomi Islam implementasi akad *salam* yang diterapkan pada jual beli berugak di Kecamatan Gunungsari telah diimplementasikan sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli akad *salam* yaitu:

- a. Rukun akad *salam* menggunakan ijab qobul atau kesepakatan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, adanya uang dan barang yang dipertukarkan yaitu uang sebagai alat pembayaran dan barang sebagai benda yang diperjual-belikan.
- b. Syarat akad *salam* mengenai nilai uang yang digunakan harus jelas, pembayaran dilakukan secara tunai atau kontan pada saat akad, kualitas barang yang digunakan jelas spesifikasinya, sistem penyerahan barang harus jelas waktu dan tempatnya yang dilakukan sesuai dengan perjanjian saat akad di awal.

Saran

- a. Untuk penjual, diharapkan agar lebih memahami sistem penjualan yang digunakan.
- b. Untuk pembeli, diharapkan tetap terus melihat kondisi dan situasi akad yang digunakan saat melakukan pembelian suatu barang.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memperluas penelitian untuk dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang penerapan-penerapan lainnya dalam akad transaksi jual beli.

Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Al-Qur'an. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI. Pustaka Agung Harapan. Jakarta.
- Al Hadi, A. A. 2017. *Fikih muamalah kontemporer*. Rajawali Pers. Depok.
- Antonio & Syafi'i, M. 2011. *Bank Syari'ah*. Gema Insani Press. Jakarta.

- Bungin, B. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Jaih, M., & Hasanudin. 2020. *Fiqih Muamalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Mardani. 2015. *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*. Kencana. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi.
- Nazir, M. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sarwat, A. 2018. *Jual Beli Salam*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Susanti, I., Amanah, L., Asri, A., Safiq, D., Abdussalam, N., Munir, R. A., Yulianingsih, T., Rifqiya, U. R., Wulandari, E., Albab, A. U., Sari, D. M., Hamdani, F., Sabat, Y. A., Anggraini, R., & Zakki, M. 2021. *Memoar Revolusi*. CV. Pelita Aksara Gemilang. Sukoharjo.
- Syaikhu, dkk. 2020. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. K-Media. Yogyakarta.
- Usman, H., & Setiady, P. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.

